

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG ‘IDDAH DAN *ISTIHADHAH*

A. ‘IDDAH

1. Pengertian ‘Iddah

Istilah ‘iddah sebenarnya sudah dikenal sejak zaman jahiliyah. Dimana orang-orang pada saat itu hampir tidak pernah meninggalkan kebiasaan ‘iddah ini. Kemudian ketika islam datang kebiasaan ini di akui dan dijalankan terus, karena ada beberapa kebaikan yang terkandung didalamnya, kemudian para ulama sepakat ‘iddah itu wajib hukumnya.¹

Secara etimologi, *al-‘iddah* diambil dari kata *al-‘add* dan *al-hisab* adalah masdar fi’il madhi() yang artinya “ menghitung”.² Jadi kata ‘iddah artinya menghitung, hitungan atau sesuatu yang terhitung. ‘iddah adalah merupakan masa menunggu bagi wanita untuk melakukan perkawinan setelah terjadinya perceraian dengan suaminya, baik cerai hidup maupun cerai mati, dengan tujuan untuk mengetahui keadaan rahimnya.³

Sedangkan secara terminologi, para ulama telah merumuskan pengertian ‘iddah menjadi beberapa pengertian, seperti Ash Shon’ani memberi defenisi ‘iddah sebagai berikut:

¹Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, ter. Muh. Tholib (Bandung: Al-Ma’arif, 1993), Cet. 2, Jilid 8. h. 139-140

² Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir*, (Darul Ma’arif, 1984), h. 969

³ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), Cet. 6, h. 637

اسم لمدة تتربص بها المرأة عن التزويج بعد وفاة زوجها وفراقها لها اما بالو
لادة أو الأقرء او الأسهر

“*iddah ialah suatu nama bagi suatu masa tunggu yang wajib dilakukan oleh wanita untuk tidak melakukan perkawinan setelah kematian suaminya atau perceraian dengan suaminya itu, baik dengan melahirkan anaknya, atau beberapa kali suci/haid atau beberapa bulan tertentu.*”⁴

Abu zahroh⁵ memberi defenisi ‘iddah sebagai berikut:

“*iddah adalah sutau masa yang ditetapkan untuk mengakhiri pengeruh-pengaruh perkawinan*”⁶

Lebih lanjut prof. Abu zahroh mengatakan:

فإذا حصلت الفرقة بين الرجل وأهله لاتنقسم عرا الزوجية من كل الوجوه
يره حتى تنتهي تلك المدة

التي قدرها الشارع

⁴ Prof. Dr. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009), Cet. 3, h. 303

⁵ Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Ahmad bin Mustafa Abu Zahrah. Lahir dikota al-Mahalla al-Kubro, mesir tahun 1898. Ia adalah seorang ulama, pejuang, mandiri, berwibawa, ahli fiqih, dan ijtihad, serta mengahabiskan umurnya untuk menyebarkan agama Islam. Syekh Abu Zahrah memiliki madrasah yang meluluskan ribuan ulama di timur dan barat. Ia adalah orang yang pertama kali mengajar difakultas hukum Universitas Kairo sejak didirinya dan juga sebagai orang yang pertama yang membuka jurusan Syariah Islam difakultas tersebut, sekaligus mengajar tanpa gaji. Lihat dalam: Amirullah Kandu, Lc. *Ensiklopedi Dunia Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h. 569

⁶ Departemen AgamaRI, *Ilmu Fiqih*, (Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan tinggi Agama), Cet. II, h. 274

“jika terjadi perceraian antar seorang lelaki dengan istrinya, tidaklah terputus secara tuntas ikatan suami istri itu dari segala seginya dengan semata-mata terjadi perceraian, melainkan istri wajib menunggu, tidak boleh kawin dengan laki-laki lain sampai habis masa tertentu yang telah ditentukan oleh syara “⁷

Sedangkan menurut ulama Syafi’iyah ‘iddah diartikanya sebagai berikut:

مدة تتربض فيها المرأة المعرفة براءة رحمة او لتفجعها على زوج

“masa yang harus dilalui oleh istri (yang ditinggal mati atau diceraikan oleh suaminya) untuk mengetahui kesucian rahimnya, mengabdikan atau berbela sungkawa atas kematian suaminya”⁸

2. Dasar Hukum ‘iddah

a. al-Qur’an

‘iddah diwajibkan secara syariat kepada perempuan, berdasarkan Al-Qur’an, Sunnah dan Ijma’. dalam al-qur’an banyak ayat yang menunjukkan kewajiban bagi perempuan untuk ber’iddah, di antaranya dalam surat Al-Baqoroh ayat 228:



Artinya : “wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu)


tiga kali quru ' ”. (Q.S. Al Baoroh 228).⁹

⁷ Ibid, h. 274

⁸ Abdul Rahman Al Jaziri, *kitab Fiqih ‘ala Madhahibil Ar Ba’ah*, (Darul Kutub Al ‘Ilmiah, th), juz. IV, h. 451


⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2006), h. 228

Dan didalam surat yang sama Allah menjelaskan tentang ‘iddah:



Artinya: “orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah Para isteri itu) menanggukhan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari”. (Q.S Al Baqoroh 234).

Dalam surat al-Ahzab ayat 49



Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan- perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka ‘iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik- baiknya”. (Q.S. AL Ahzab ayat 49).¹⁰

b. Al Hadts

Dalam sunnah Nabi yang dijadikan sebagai dasar hukum tentang ‘iddah diantaranya:

¹⁰ Ibid

عن ابن عمر انه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم :
 فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ فقال له رسول الله
 صلى الله عليه وسلم " مره فأير أجمعها ثم ليتر كها حتى تطهر, ثم تحيض, ثم تطهر
 عد. وان شاء طلق قبل ان يمس فتلك العدة التي امر الله غر وجل
 ان يطلق لها النساء". (رواه مسلم)¹¹

Artinya : *diceritakan dari ibnu umar sesungguhnya dia menthalak istrinya dalam keadaan haid pada masa rasulullah SAW, umar bin khatab bertanya kepada rasulullah SAW mengenai hal itu. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepada umar "perintahkanlah ia untuk merujuk istrinya, kemudian menahanya sehingga suci, haid dan suci lagi. Maka jika ingin tahanlah ia sesudah itu. Dan jika sudah ceraikanlah sebelum ia menyentuhnya. Demikianlah 'iddah yang diperintahkan oleh Allah yaitu perempuan yang harus diceraikan pada iddhanya" (HR.Muslim)*

Dalil-dalil diatas menunjukkan bahwa 'iddah adalah masa menunggu bagi wanita yang dithalak suami (cerai hidup) atau ditinggal mati suami (cerai mati), perbedaan status ini menjadi penentu jenis 'iddah yang dijalani oleh seorang istri. Adapun wanita yang suci (tidak hamil) yang di tinggal mati oleh suaminya 'iddahnya empat bulan sepuluh hari. Ini berarti bahwa masa 'iddah perempuan yang di thalak suaminya (cerai hidup) lebih pendek dari cerai mati, yaitu tiga kali suci bagi mereka yang berada pada masa 'iddah, dan tiga bulan bagi wanita yang sudah putus haidnya (menopause)

c. undang-undang (peraturan tertulis)

Selain dalam al-Qur'an dan al-Hadts 'iddah juga diatur dalam undang-undang perkawinan, yaitu undang-undang No 1 tahun 1974 pasal 29 yang berbunyi :

¹¹ Imam Abi al-Husein, *Shohi Muslim*, (Beirut: Dar al-Kutub Ilmiyah, 1992), h.1093

1. Waktu tunggu bagi seorang janda sebagai dimaksud dalam pasal 11 ayat 2 undang-undang ditentukan sebagai berikut:
 - a. Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari.
 - b. Apabila perkawinan putus karena perceraian waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (kali) suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari.
 - c. Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut sedang dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.¹²
2. Tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin.
3. Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suaminya.¹³

Mengenai waktu tunggu dalam KHI pasal 153 yang berbunyi:

1. Bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau 'iddah, kecuali *qobla al dukhul* dan perkawinannya atau bukan karena kematian suami.

¹² Prof. Dr. Amir Syarifuddin, *Op Cit.* h.324

¹³ Undang-Undang perkawinan, Bandung: Fokus Media, 2005, h.45

2. Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut:
 - a. Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun *qobla al dukhul*, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari.
 - b. Apabila perkawinan putus karena perceraian waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari.
 - c. Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
 - d. Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
3. Tidak waktu tunggu bagi wanita yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya *qobla al dukhul*.
4. Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan agama yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.


5. Waktu tunggu bagi istri yang pernah haid sedangkan pada waktu menjalani 'iddah tidak haid karena menyusui, maka 'iddahnya tiga kali suci
6. Dalam hal keadaan pada ayat 5 bukan kerana menyusui, maka 'iddahnya selam satu tahun, akan tetapi bila dalam waktu satu tahun tersebut ia berhaid kemabali, 'iddahnya menjadi tiga kali suci.¹⁴

3. Macam-Macam 'Iddah

Secara garis besar 'iddah dibagi menjadi dua:

- a. 'iddah karena meninggalnya suami

Dalam hal ini posisi 'iddahnya ada dua kemungkinan, yaitu wanita yang dalam keadaan hamil dan tidak hamil. Apabila wanita yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil maka 'iddahnya sampai melahirkan.¹⁵ Allah SWT berfirman:




Artinya: “Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu 'iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya...” (QS. Ath Thalaq: 4)

Semua fukaha sepakat bahwa wanita yang ditinggal mati suaminya dan tidak dalam keadaan hamil, baik ia sudah atau belum bercampur

¹⁴ *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Fokus Media2005), Cet. 1,h.49

¹⁵ Abdul 'Azhim bin Badawi al-Khalafi, *Al- Wajiz Panduan Fiqih Lengkap*, (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2007), Cet. I, 545

dengan suaminya yang meninggal itu, maka ‘iddah mereka 4 bulan 10 hari¹⁶. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah (2) ayat 234



Artinya: “Orang-orang yang meninggal dunia diantara kamu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para striitu) ber’iddah empat bulan sepuluh hari” (QS. Al-Baqarah:234)

b. ‘iddah karena perceraian atau thalak

Mengenai ‘iddah karena thalak ini maka ada beberapa macam:


1. Wanita yang dithalak suaminya dalam keadaan hamil maka ‘iddahnya sampai melahirkan
2. Wanita yang dithalak suaminya karena masih mempunyai haid, maka ‘iddahnya adalah tiga kali suci. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 228.



3. Wanita yang dithalak suaminya sudah tidak hamil dan tidak pula haid baik masih kecil atau mengalami manopause lantaran sudah

¹⁶ Muhammad Ibrahim Jannati, *Durus fi al-Fiqh al-Muqaran*, terj, Ibnu Alwi Bafaqih, Muhdhor Assegaf, Alam Firdaus, *Fiqh Perbandingan Lima Mazhab 3: Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi, Ja'Fari*, (Jakarta: Cahaya, 2007), h.575


lanjut usia atau sebab lain yang tidak mungkin lagi akan mengalami haid, maka 'iddahnya tiga bulan¹⁷. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Ath Thalaq ayat 4:



 Artinya: “dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi


(monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa 'iddahnya), Maka masa 'iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid” (QS. Ath Thalaq: 4)

4. Wanita yang dicerai sebelum digauli, maka tiada ada 'iddah baginya¹⁸. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 49



¹⁷ Syaikh Muhammad Al-Utsaimin, *Shahih Fiqih Wanita*, (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana,2011), Cet. V, h. 394

¹⁸ Dr. Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), Cet. I, h. 357



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka ‘iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya” QS. Al Ahzab ayat 49)

4. Hikmah Dan Tujuan ‘Iddah

Ditetapkan ‘iddah bagi istri setelah putus perawinannya, mengandung beberapa hikmah, diantara lain sebagai berikut:

a. ‘iddah bagi wanita yang dithalaq raja’i¹⁹

Bagi wanita yang dithalaq raja’i oleh suaminya mengandung arti memberi kesempatan bagi mereka untuk saling memikirkan, memperbaiki diri, mengetahui dan memahami kekurangan serta mempertimbangkan kemaslahatan bersama. Kemudian mengambil langkah dan kebijaksanaan untuk bersepakat rujuk kembali dengan suami istrinya.

b. ‘iddah bagi wanita yang dithalak ba’in²⁰

¹⁹ Yaitu thalak dimana suami boleh rujuk (kembali) kepada bekas istrinya dengan tidak perlu melakukan perkawinan atau akad nikah baru, asalkan istrinya itu masih dalam masa ‘iddah seperti halnya thalak satu atau thalak dua.

²⁰ Yaitu thalak dimana suami tidak boleh rujuk kembali kepada bekas istrinya, kecuali dengan melakukan akad nikah baru setelah bekas istrinya itu dikawini oleh orang lain, ba’da dukhul dan diceraika.

‘iddah bagi istri yang dithalak baik oleh suaminya atau perceraian dengan keputusan pengadilan berfungsi sebagai berikut:

1. Untuk meyakinkan bersihnya kandungan istri dari akibat hubungannya dengan suami, baik dengan menunggu beberapa kali suci atau haid, beberapa bulan atau melahirkan kandungannya. Sehingga terpelihara kemurnian keturunan dan nasab anak yang dilahirkannya.
 2. Memberi kesempatan untuk bekas suami untuk menikah kembali dengan akad nikah yang baru dengan bekas istrinya selama dalam masa ‘iddah tersebut jika itu dipandang maslahat.
- c. ‘iddah bagi istri yang ditinggal mati oleh suaminya
1. Dalam rangka belasungkawa dan sebagai tanda setia kepada suami yang dicintainya.
 2. Menormalisir keguncangan jiwa istri akibat ditinggal oleh suaminya.

Menurut Zaenuddin Abd. Al Azizi Al Maribari, ‘iddah adalah masa penantian perempuan untuk mengetahui apakah kandungan istri bebas dari kehamilan atau untuk tujuan ibadah atau untuk masa penyelesaian karena baru ditinggal mati suaminya.²¹

Sedangkan tujuan ‘iddah menurut syariat digunakan untuk menjaga keturunan dari percampuran benih lain atau untuk mengetahui kebersihan

²¹ Syafiq Hasyim, *Hal-Hal Yang Tak Terpikirkan Tentang Isu-Isu Perempuan Dalam Islam*, (Bandung: Mizan, 2001), Cet. I, h. 173

rahim (*li ma'rifatulbaroatur rohim, lita'abbudi, li tahayyiah*) yaitu mempersiapkan diri dan memberikan kesempatan terjadinya proses *ruju*'.²²

Pertama: untuk mengetahui bersihnya rahim perempuan tersebut dari bibit yang ditinggalkan mantan suaminya. Hal ini disepakati oleh ulama. pendapat ulama waktu itu didasarkan kepada dua alur pikir:

1. bibit yang ditinggal oleh mantan suami dapat berbaur dengan bibit orang yang akan mengawininya untuk menciptakan satu janin dalam perut perempuan tersebut. Dengan pembauran itu diragukan anak siapa sebenarnya yang dikandung oleh perempuan tersebut. Untuk menghindarkan pembauran bibit itu, maka perlu diketahui atau diyakini bahwa sebelum perempuan itu kawin lagi rahimnya bersih dari peninggalan mantan suaminya.
2. Tidak ada cara untuk mengetahui apakah perempuan yang baru berpisah dengan suaminya mengandung bibit dari mantan suaminya atau tidak kecuali dengan datangnya beberapa kali haid dalam masa itu. Untuk itu diperlukan masa tunggu

Alur pertama tersebut diatas tampaknya waktu ini tidak relevan lagi karena sudah diketahui bahwa bibit yang akan menjadi janin hanya dari satu bibit dan berbaurnya beberapa bibit dalam rahim tidak akan mempengaruhi bibit yang sudah memproses menjadi janin itu. Demikian pula alur yang kedua tidak relevan lagi karena waktu ini sudah ada alat yang canggih untuk mengetahui bersih atau tidaknya rahim perempuan

²² *Ibid*, h. 176

tersebut dari mantan suaminya. Meskipun demikian, ‘iddah tetap wajib dilaksanakan²³.

Kedua: untuk taabud, artinya semata untuk memenuhi kehendak dari Allah meskipun secara rasio kita mengira tidak perlu lagi. Contoh dalam hal ini, umpamanya perempuan yang kematian suami dan belum digauli oleh suaminya itu, ia masih tetap wajib menjalani masa ‘iddah, meskipun dapat dipastikan bahwa mantan suaminya tidak meninggalkan bibit janin dalam rahim istrinya.

Hikma yang dapat diambil dari ketentuan ‘iddah itu adalah agar suami yang telah menceraikan istrinya itu berpikir kembali dan menyadari tindakan itu tidak baik dan menyesal atas tindakannya itu. Dengan adanya ‘iddah dia dapat menajalin kembali hidup perkawinan tanpa harus mengadakan akad baru²⁴.

5. Hak Dan Kewajiban Bagi Istri Yang Ber’iddah

Perempuan ‘iddah memiliki hak dan kewajiban yang harus dijalankan menurut syariat islam. Adapun hak perempuan pada masa ‘iddah adalah:

- a. Istri yang ber’iddah thalak raj’i

Untuk wanita yang thalak raj’i atau thalak yang masih ada kemungkinan bagi mantan suaminya untuk rujuk kembali, berhak mendapatkan:²⁵

²³ Prof. Dr. Amir Syarifuddin, *Op Cit.* h.305

²⁴ *Ibid*

²⁵ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), Cet.III, h.235

1. Tempat tinggal (rumah)
2. Pakaian dan nafkah untuk kebutuhan hidup.

Kedua hal tersebut diatas hanya diberikan kepada istri yang taat, sedangkan istri yang durhaka tidak berhak mendapatkan apa-apa Rasulullah bersabda:

عن فطمة بنت قيس , قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لها انما للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعة (رواه

(

Artinya: “ *Rasulullah Saw bersabda: sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal hak bagi wanita yang suaminya mempunyai hak merujuknya*” (H.R. Ahmad dan Nasa’i)²⁶

3. Warisan

Hal ini masih dimiliki oleh wanita yang di thalak raj’i karena pada dasarnya perkawin dengan suaminya dianggap masih utuh disaat ‘iddah masih berjalan. Begitu juga jika yang meninggal itu si istri, maka mantan suaminya juga berhak atas harta peninggalan mantan istrinya. Hal ini disebabkan karena ikatan perkawinan keduanya dapat terjalin kembali jika mantan suaminya tersebut merujuknya.²⁷

²⁶ M. Asy-Syaukani, *Nail al-Authar*, (Bairut: al-kutub al-islamiyah, 1976), Juz. 5, h. 394


²⁷ Fatkhurrahman, *Ilmu Waris*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1968), h. 115

b. Istri yang ber'iddah thalak ba'in

Untuk wanita 'iddah thalak ba'in atau thalak yang tidak membolehkan ruju' kembali kepada bekas suaminya sebelum dinikahi laki-laki lain,²⁸ berhak mendapatkan:

1. Bagi istri yang tidak hamil

Bagi perempuan yang 'iddah thalak ba'in, baik dengan thalak tebus maupun dengan thalak tiga yang tidak dalam keadaan hamil mereka hanya memperoleh tempat tinggal. Firman Allah SWT:




Artinya :”tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka”(Ath Thalaq:6)²⁹

2. Bagi istri yang hamil

Bagi istri yang dithalak ba'in dan dalam keadaan hamil berhak memperoleh tempat tinggal, nafkah dan pakaian. Firman Allah SWT:

²⁸ Moh. Rifa'i, dkk, *Kifayatul Akhyar (terjemahan Khulashoh)*, (Semarang: CV. Toha Putra,1983), h.337

²⁹ Depertemen Agama RI, *Ibid*, h. 559



Artinya: “*dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin*” (Ath Thalaq:6)³⁰

c. Istri yang ber’iddah wafat

Bagi istri yang beriddah wafat, mereka tidak mempunyai hak sama sekali meskipun ia mengandung, karena ia dan anak yang dalam kandungannya telah mendapat hak pusaka (warisan) dari suaminya yang meninggal. Rasulullah SAW bersabda:

وعن جابر يرفعه , فى الحامل المتوفى عنها زوجها , قال " لا نفقة لها"
(راوه البيهقى)

“*dari jabir RA dan ia menganggapnya hadts marfu’ tentang istri hamil yang suaminya meninggal, ia berkata: “istri itu tidak mendapat nafkah”.* (Hr. Baihaqi)³¹

Bagi perempuan yang ber’iddah wafat thalak raj’i menurut kesepakatan ulama fiqih berhak menerima harta warisan, sedangkan

³⁰Depertemen Agama RI, *Loc, Cit*


³¹ Ibnu Hajar al-Asyqalani, *Bulughul Maram*, (tp:Dar al-Kutup al-Ilmiyah, th), h, 241

wanita yang menjalani 'iddah wafat thalak ba'in ia tidak berhak menerima harta warisan dari suami yang wafat.³²

Sedangkan kewajiban bagi perempuan ber'iddah adalah:

1. Tidak boleh menerima pinangan laki-laki lain, baik secara terang-terangan maupun sindiran.

Bagi perempuan yang menjalani 'iddah wafat, pinangan dapat dilakukan secara sindiran, Allah SWT berfirman:



Artinya: “*dan tidak ada bagi kamu memniang wanita-wanita itu dengan sendirian atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hati mu* (QS. Al-Baqorah:235)

2. Tidak boleh nikah atau dinikahi

Allah SWT berfirman:




Artinya : “*Dan janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk berakat nikah sebelum habis masa 'iddahnya*” (QS. Al-Baqorah: 235)

³² Abdul Aziz Dahlan, *Of, Cit*, h. 641

3. Dilarang keluar rumah (wajib tinggal dirumah sampai ‘iddahnya selesai)

Allah SWT berfirman:



Artinya: “Janganlah kamu mengeluarkan mereka dari rumah-rumah mereka (diizinkan) kelaur kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang” (QS. Ath-Thalak:1)

4. Wajib ihdad

Secara etimologi, kata ihdad berasal dari kata (*had*)

yang artinya (di cegah).³³ Sedangkan secara terminologi yaitu mencegah diri dari lambang-lambang perhiasan dan keindahan serta mencegah diri dari menggunakan alat-alat kosmetik untuk mempercantik diri seperti halnya yang digunakan wanita ketika berdandan untuk suaminya.³⁴

Dalam sebuah hadts disebutkan:

عن ام عطيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث. الا على زوج, اربعة اشهر و عشرًا, ولا

³³ Ahmd Warson Munawwir, *op. cit.*, h. 262

³⁴ Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), Cet. VI, h.632

تمس طيبا الا

طهرت, نبذة من قسط او اظفار (رواه مسلم)

“dari umi athiyah bahwasanya rasulullah Saw bersabda: tidak boleh berkabung seorang perempuan atas satu mayat lebih dari tiga malam, kecuali atas suami (boleh) empat bulan sepuluh hari. Dan jangan ia pakai pakaian yang warna mencolok kecuali kain yang warnanya gelap dan jangan ia bercelaak dan memakai wangi wangi kalau ia bersih, sedikit dari qusthdan azhfhar (dua macam dufaa atau wangi wangi untuk membersihkan bekas haid)” (HR. Muslim)

B. Istihadhah

1. pengertian istihadhah

Dalam bahasa arab, istihadhah adalah masdar dari kata *ustuhidhat*. Orang yang mengalaminya disebut *mustahadhah*, darah yang keluar dari bawa rahim perempuan tidak pada waktu haid atau nifas. Maka, setiap darah yang datang lebih lama dari masa haid, atau kurang dari masanya yang paling singkat, atau darah yang mengalir sebelum usia haid (yaitu umur sembilan tahun), maka darah tersebut adalah darah istihadhah.³⁵ Istihadhah ialah darah yang mengalir bukan pada waktu biasanya (selain haid dan nifas) disebabkan sakit pada kangkal (dekat) rahim.³⁶

Yang menjadi dasar hukum istihadhah adalah ahadts nabi SAW:

³⁵ Ainul Millah, Lc. *Darah Kebiasaan Wanita: Bagaimana Mengenali, Membedakan dan Dampaknya Terhadap Praktik Ibadah*, (Solo: PT Aqwam Media Profetika,2013), Cet. I, h, 101. Lihat juga dalam: Syekh Abdurrahman al-Arba'ah, *Fiqh Empat Mazha*, (Cairo: Mathba'ah Al-Istiqomah, 1994), Cet. II, h, 281

³⁶ Dr. Wahbah Az-zuhaili, *al-Fiqh al-Islamy Wa Adilaltuha*, (Damsyq: Dar al-fikr, 1985), Juz 1, h. 527

عن عائشة قالت: جاءت فاطمة بنت ابي حبيش الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله انى امرأة استحاض فلا اطهر افأدع الصلاة فقا لانما ذلك عرف وليس بالحیضة فاذا اقبلت الحيضة فدعى الصلاة واذا ()

Artinya :”dari Aisyah bahwa Fatimah binti Abi Hubaiys datang kepada Nabi SAW kemudian berkata: ya Rasulullah SAW sungguh aku mengalami istihadhah maka aku tidak pernah suci. Apakah aku harus meninggalkan sholat? Maka Rasulullah bersabda tidak, karena itu adalah darah penyakit bukan darah haid. Apabila datang haid maka tinggalkanah sholat dan ketika darah itu berhenti maka mandilah dan jalankanlah sholat.”(H.R Muslim)

Berdasarkan beberapa penjelasan dan pengertian di atas bisa disimpulkan bawa ciri darah istihadhah adalah:

- a. darah yang keluar tidak pada hari-hari haid dan nifas
- b. Warna darahnya merah segar
- c. Darah yang keluar saat seorang wanita sebelum usia mendapatkan haid (dibawah usia sembilan tahun)
- d. Darah yang keluar setelah haid melebihi darah batas maksimal hari-hari haid (lebih dari 15 hari)
- e. Darah yang keluar setelah nifas melebihi dari batas maksimal nifas (antara 40 atau 60 hari)
- f. Darah yang keluar karena seorang wanita kecelakaan atau pecahnya selaput darah
- g. Darah yang keluar dari bahwa atau luar rahim (karena, darah haid keluar dari rahim).³⁷

³⁷ *Ibid*, h. 103

2. kondisi wanita istihadhah

Ada tiga kondisi bagi wanita yang isthadhah

- a. Sebelum mengalami istihadhah, ia mempunyai haid yang jelas waktunya. Dalam kondisi seperti ini, hendaklah dia berpedoman kepada jadwal haidnya yang telah diketahui sebelumnya. Maka pada saat itu dihitung sebagai haid dan berlaku baginya hukum-hukum haid. Adapun selain masa tersebut merupakan istihadhah yang berlaku baginya hukum-hukum istihadhah
- b. Tidak mempunyai haid yang jelas waktunya sebelum istihadhah, karena istihadhah tersebut terus menerus terjadi padanya mulai pada saat pertama kali ia mendapat darah. Dalam kondisi ini, hendaklah ia melakukan tamyiz (pembedaan), seperti jika darahnya berwarna hitam, atau kental, atau berbau maka yang terjadi adalah haid dan berlaku baginya hukum-hukum haid. Dan jika tidak demikian, yang terjadi adalah istihadhah dan berlaku baginya hukum-hukum istihadhah.
- c. Tidak mempunyai haid yang jelas waktu dan tidak bisa diibedakan secara tepat darahnya, seperti istihadhah yang dialaminya terjadi terus menerus mulai dari saat kali melihat darah sementara darahnya menurut satu sifat saja atau berubah-ubah dan tidak mungkin dianggap seperti darah haid. Dalam

kondisi seperti ini. Hendaklah ia mengambil kebiasaan kaum wanita pada umumnya. Maka masa haidnya adalah 6 atau 7 hari pada setiap bulan dihitung mulai dari saat pertama kali mendapati darah, sedangkan selebihnya merupakan istihadhah³⁸.

3. Macam-macam Istihadhah

Sebab orang istihadhah itu ada kalanya baru sekali mengeluarkan darah/belum pernah haid dan suci langsung lebih 15 hari (*Mubtada'ah*) atau perempuan tersebut sudah pernah haid dan suci (*nu'tadah*) berpegang kepada adat kebiasannya, dan ada kalanya darahnya dua warna (*qowi dan dhoif*) sehingga dia dapat membedakannya (*mumayyizah*), atau darahnya hanya satu macam saja, sehingga ia tidak dapat membedakannya (*ghoiru mumayyizah*).³⁹ Sedangkan macam-macam istihadhah adalah:

a. *Mubtada'ah Mumayyizah*

Yang dimaksud dengan *al-mubtadi'ah* adalah wanita yang pertama kali mengalami haid. Sedangkan *al-mumayyizah* adalah wanita yang dapat membedakan jenis darah, juga dapat membedakan darah yang kuat dan darah yang lemah, begitu juga darah hitam dan darah merah.⁴⁰

³⁸ Sayyid Sabit, *fiqih Sunnah*, terj. Abdurrahman dan Masrukhin, Jilid 4, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), h,

³⁹ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shidieqy, prof. Dr, *Kuliah Ibadah*, (Semarang: PT. Pustaka Rizqi Putra, 1992), h. 118

⁴⁰ Prof. Dr. Wuhaili. *Op. Cit.* h. 532

Mubtada'ah mumayyizah (orang istihadhah yang pertama) ialah orang yang mengeluarkan darah melebihi 15 hari yang sebelumnya belum pernah haid, serta mengerti bahwa darahnya 2 macam (darah kuat dan darah lemah) atau melebihi dua macam.

Hukumnya:

Mubtada'ah mumayyizah itu haidnya dikembalikan kepada darah qowi (kuat), yakni semua darah *qowi* adalah haid sedangkan darah *dhoif* adalah darah istihadhah, meskipun lama sekali (beberapa bulan/beberapa tahun). Akan tetapi dihukum demikian bila memenuhi empat syarat:

1. Darah *qowi* tidak kurang sehari semalam (24 Jam)
2. Darah *qowi* tidak melebihi dari 15 hari
3. Darah *dhoif* tidak kurang 15 hari
4. Akan tetapi kalau darah *dhoif* berhenti sebelum 15 hari maka tidak harus memenuhi syarat tersebut.

b. *Mubtada'ah Ghoiru Mumayyizah*

Yaitu orang istihadhah yang belum pernah haid serta darahnya hanya satu macam saja, (hanya darah merah atau darah hitam saja. *Mubtada'ah Ghoiru Mumayyizah* itu haidnya sehari semalam terhitung dari permulaan keluarnya darah, lalu sucinya 29 setiap bulan. Artinya kalau darahnya terus keluar sampai sebulan atau beberapa bulan, maka setiap bulan (30 hari) haidnya sehari semalam, sedangkan sucinya (istihadhah) 29 hari. Tetapi tetapi kalau keluarnya darah tidak mencapai sebulan, maka haidnya sehari

semalam, lainya istihadhah (suci). Akan tetapi kalau pada suatu bulan darahnya tidak melebihi 15 hari, maka semuanya haid.⁴¹

c. *Mu'tadah Mumayyizah*

Pendarahan karena menggunakan preparat hormonal ini biasanya sering terjadi pada wanita yang sering mengkonsumsi pil-pil dan suntikan keluarga berencana (obat-obatan KB). Pendarahan yang terjadi biasanya disebabkan ketidakteraturan dalam mengonsumsi obat-obatan KB, kelebihan dalam menggunakan obat-obatan dapat mengakibatkan kelainan dalam siklus haid.

Sifat-sifat pendarahan yang paling terjadi diantaranya berupa bercak-bercak darah dan pendarahan pervaginaan yang tidak teratur atau tidak sesuai dengan waktu haid yang semestinya.

Penyebab terjadinya istihadhah paling sering adalah gangguan psikis (kejiwaan), seperti stress merupakan psikis yang sering dihadapi dalam kehidupan sehari-hari, baik urusan pekerjaan, rumah tangga dan sebagainya.

4. Hukum Wanita Istihadhah

Pada penjelasan diatas maka dapat kita mengerti kapan darah itu sebagai darah haid dan kapan sebagai darah istihadhah. Jika yang terjadi adalah darah haid maka berlaku baginya hukum-hukum haid. Sedangkan jika yang terjadi adalah darah istihadhah maka yang berlaku baginya adalah hukum istihadhah.

⁴¹Munir bin Husain Al-'Ajuz, *Haid dan Nifas dalam Madzhab Syafi'i*, (Solo: Pustaka Arafah, 2012), h.55

Hukum istihadhah sama halnya dengan hukum wanita dalam keadaan suci, tidak ada bedanya antara perempuan mustahadhah dan wanita suci, kecuali dalam hal berikut:

- a. Wajib mandi begitu darah haidnya mampat, dan setelah itu ia tidak wajib mandi lagi⁴².
- b. Wanita mustahadhah wajib berwudhu setiap kali hendak mengerjakan sholat. Berdasarkan hadts Nabi SAW.

عن عائشة: قالت: جاءت فاطمة بنت ابي حبيش الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله انى امرأة أستحاض فلا اطهر. أفأدع الصلاة؟ فقال لا انما ذلك عرق وليس بالحیضة اجتنبي الصلاة ايام محيضك.
الدام على الحصير (رواه ابن ماجه)

Artinya: “dari Aisyah bahwa Fatimah binti Abi Hubaiys datang kepada Nabi SAW kemudian berkata: Ya Rasulullah SAW sungguh aku mengalami istihadhah maka aku tidak pernah suci. Apakah aku harus meninggalkan sholat? Maka Rasulullah SAW bersabda tidak, karena itu adalah darah penyakit bukan darah haid maka tinggalkanlah sholat pada hari-hari haidmu. Kemudian mandilah dan berwudhulah ketika hendak sholat. Walaupun darah itu menetes diatas alas.”⁴³ (H.R. Ibnu Majah)

Berdasarkan arti dari hadts di atas memberikan pemahaman bahwa wanita mustahadhah tidak berwudhu untuk sholat yang telah tertentu waktunya kecuali jika telah masuk waktunya.

- c. Ketika hendak berwudhu, membersihkan sisa-sisa darah yang melekatkan pada kain dengan kapas (pembalut wanita) pada

⁴² Ayyub, Syaikh Hasan, *fiqh Ibadah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003), Cet. I, h, 107

⁴³ Abi Abdillah Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah*, (tp. Al-Fikr, th), Juz. I, h, 204

farjinya untuk mencegah keluarnya darah. Hal ini berdasarkan hadits Nabi Saw.

حدثنا ابو بكر بن أبي شيبة, عن امه حمنة بنت جحش. أنها استحيزت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنت رسول الله صلى الله عليه و سلم. فقالت إني استحضت حيضة منكراة شديدة. قال لها "احتش كرفا" قالت له: إنه أسد من ذلك. أنى أئج
()

Artinya: “diceritakan dari Abu Bakar bin Abi Syaibah, dari ibunya Hammah binti Jahsy. Sesungguhnya saya mengalami istihadhah pada masa Rasulullah SA. Kemudian saya datang kepada Rasulullah SAW. Kemudian saya berkata: Sesungguhnya saya mengalami istihadhah yang sangat banyak. Kemudian beliau bersabda: gunakanlah kapas. Kemudian saya berkata: darahnya lebih banyak dari itu, beliau bersabda maka pakailah penahan” (H.R. Ibnu Majah)⁴⁴

Dari pemahaman tersebut walaupun masih ada darah yang keluar setelah tindakan tersebut, maka tidak apa-apa hukumnya. Karena sabda Nabi kepada Fatimah binti Abi Hubaisy “tinggalkanlah sholat pada hari-hari haidmu, kemudian mandilah dan berwudhulah untuk setiap kali sholat, lalu sholat lah meskipun darahnya menetes diatas alas”

d. Jima' (senggama)

Para ulama berbeda pendapat tentang kebolehan atau tidak bersetubuh dan kepada perempuan yang tertimpa istihadhah apabila dengan meninggalkan jima' (bersetubuh) tidak dikhawatir akan terjadinya zina, akan tetapi yang benar ialah boleh melakukan jima'

⁴⁴ *Ibid*, h. 205

secara mutlak, baik dikhawatirkan secara adanya perbuatan zina atau tidak.

5. Wanita Yang Hampir Sama Mustahadhah

Terkadang ada suatu sebab, yang di alami oleh seorang perempuan yang membuat darah keluar dari rahimnya, seperti perempuan yang pernah menjalani operasi rahim atau operasi dibagian bawah rahim. Ada dua macam keadaan yang terkait kejadian ini:

- a. Dipastikan bahwa perempuan itu tidak mungkin lagi haid setelah operasi, misalnya operasi pengangkatan rahim atau penutupan rahim sehingga darah tidak mungkin lagi keluar.⁴⁵
- b. Wanita-wanita tersebut tidak diketahui bahwa dia tidak bisa haid lagi setelah operasi, tetapi diperkirakan dia bisa haid sekali lagi. Maka berlaku baginya hukum mustahdhah.

⁴⁵ Syaikh Muhammad Al-Utsaimin, *Op. Cit.*, 79